

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : JL. Gatot Subroto Timur No.49 Komplek Ruko Maha Graha blok 8-10 Denpasar

Nomor Telepon : 0361461171

Penjelasan Umum : Tata Kelola pada industri perbankan baik pada bank umum maupun bpr, menjadi hal yang sangat penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko serta tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan pastinya akan semakin meningkat. Bercermin atas kondisi tersebut, dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Sih Wahyuti, S.Sos	Direktur Utama	sbg Direktur Utama
2	I Made Suastika, SE	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	jabatan Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan;

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam tahun 2021 dewan komisaris memberikan rekomendasi untuk melakukan Monitoring secara ketat terhadap debitur yang terdampak dampak COVID-19, Penerapan Tata Kelola secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. Atas rekomendasi tersebut sudah dilaksanakan dengan cukup baik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

asasssd

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM	Komisaris Utama	Komisaris Utama
2	Ida Bagus Harta Mulyana, SE	Komisaris	Komisaris

Rekomendasi Kepada Direksi

a. Meningkatkan kompetensi karyawan, melalui pelatihan-pelatihan dan tetap melakukan pembinaan kepada bawahan agar target yang ditetapkan dapat tercapai. b. Melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap kredit yang sudah direalisasikan agar penggunaannya tepat sasaran (sesuai dengan pengajuan permohonan kredit) c. Lebih berhati-hati dalam menangani permasalahan kredit dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait, agar tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sih Wahyuti, S.Sos	Sih Wahyuti, S.Sos - I Made Suastika, SE "Tidak Ada"	Sih Wahyuti, S.Sos - Prof.Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM "Tidak Ada", Sih Wahyuti, S.Sos - Ida Bagus Harta Mulyana, SE "Tidak Ada"	Sih Wahyuti, S.Sos - Prof.Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM "Tidak Ada", Sih Wahyuti, S.Sos - I Komang Adi Dana Wijaya "Tidak Ada", Sih Wahyuti, S.Sos - I Ketut Suwitra, SE "Tidak Ada"
2	I Made Suastika, SE	I Made Suastika, SE - Sih Wahyuti, S.Sos "Tidak Ada"	I Made Suastika, SE - Prof.Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM "Tidak Ada", I Made Suastika, SE - Ida Bagus Harta Mulyana, SE "Tidak Ada"	I Made Suastika, SE - Prof.Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM "Tidak Ada", I Made Suastika, SE - I Komang Adi Dana Wijaya "Tidak Ada", I Made Suastika, SE - I Ketut Suwitra, SE "Tidak Ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sih Wahyuti, S.Sos	I Made Suastika, SE - "Tidak Ada"	Prof.Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM - "Tidak Ada", Ida Bagus Harta Mulyana, SE - "Tidak Ada"	Prof.Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM - "Tidak Ada", I Komang Adi Dana Wijaya - "Tidak Ada", I Ketut Suwitra, SE - "Tidak Ada"
2	I Made Suastika, SE	Sih Wahyuti, S.Sos - "Tidak Ada"	'Prof.Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM - "Tidak Ada", Ida Bagus Harta Mulyana, SE - "Tidak Ada"	Prof.Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM - "Tidak Ada", I Komang Adi Dana Wijaya - "Tidak Ada", I Ketut Suwitra, SE - "Tidak Ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keluarga Anggota Direksi pada BPR.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM	4.000.000.000	50,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM, selaku Komisaris Utama memiliki saham pada BPR sebesar Rp4.000.000.000,- atau 50% dari modal yang ditempatkan sejumlah Rp8.000.000.000,-

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM	PT Tohpati Poultry	60,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM, selaku Komisaris Utama di PT BPR Partakencana Tohpati, juga memiliki saham mayoritas pada perusahaan lain yaitu pada PT Tohpati Poutry sebesar Rp400.000.000,- atau 60% dari total saham.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM	Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM - Ida Bagus Harta Mulyana, SE "Tidak Ada"	Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM - Sih Wahyuti, S.Sos "Tidak Ada", Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM - I Made Suastika, SE "Tidak Ada"	Prof.Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM - I Komang Adi Dana Wijaya "Tidak Ada", Prof.Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM - I Ketut Suwitra, SE "Tidak Ada"
2	Ida Bagus Harta Mulyana, SE	Ida Bagus Harta Mulyana, SE - Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM "Tidak Ada"	Ida Bagus Harta Mulyana, SE - Sih Wahyuti, S.Sos "Tidak Ada", Ida Bagus Harta Mulyana, SE - I Made Suastika, SE "Tidak Ada"	Ida Bagus Harta Mulyana, SE - Prof.Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM "Tidak Ada", Ida Bagus Harta Mulyana, SE - I Komang Adi Dana Wijaya "Tidak Ada" Ida Bagus Harta Mulyana, SE - I Ketut Suwitra, SE "Tidak Ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR antara satu dengan yang lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM	Ida Bagus Harta Mulyana, SE "Tidak Ada"	Sih Wahyuti, S.Sos "Tidak Ada", I Made Suastika, SE "Tidak Ada"	I Komang Adi Dana Wijaya "Tidak Ada", I Ketut Suwitra, SE - Saudara Kandung
2	Ida Bagus Harta Mulyana, SE	Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta "Tidak Ada"	Sih Wahyuti, S.Sos "Tidak Ada", I Made Suastika, SE "Tidak Ada"	Prof.Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM "Tidak Ada", I Komang Adi Dana Wijaya "Tidak Ada", I Ketut Suwitra, SE "Tidak Ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM selaku komisaris utama dan PSP mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang saham I Ketut Suwitra atas kepemilikan saham sebesar Rp1.600.000.000,- atau 20% dari seluruh saham sejumlah Rp8.000.000.000,-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	183750000	2	141750000
2	Tunjangan	2	275264022	2	224824322
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	2	33900000	2	28000000
	Total		492914022		394574322

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Remunerasi lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan hasil RUPS. \n

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	tidak ada	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris berupa asuransi kesehatan (BPJS) sudah sesuai dengan hasil RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,88	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,18	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,03	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,33	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	1,99	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	18-01-2021	10	Langkah-langkah yang diambil kedepan dalam meningkatkan kinerja bank
2	02-02-2021	12	Rapat Triwulan IV 2020
3	24-03-2021	6	Penyelesaian Debitur NPL
4	26-04-2021	11	Presentasi bisnis model pembiayaan kredit koperasi karyawan
5	30-04-2021	12	Rapat Triwulan I 2021
6	04-05-2021	6	AYDA melalui lelang agunan debitur atas nama Ni Wayan Suryani, SH
7	29-07-2021	11	Rapat Triwulan II 2021
8	12-11-2021	16	Rapat Triwulan III 2021

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris telah melakukan 8 (delapan) kali rapat dalam setahun

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM	8	0	100,00
2	Ida Bagus Harta Mulyana, SE	8	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	3	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

A. Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) \n 1) Ni Wayan Suryani, SH \n - Debitur mengajukan Gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Denpasar atas lelang yang telah dilaksanakan BPR sebagaimana dimaksud dalam Perkara Perdata No. : 850/Pdt.G/2021/PN. Dps. \n - Atas Gugatan PMH tersebut telah memperoleh putusan berdasarkan Putusan Perdata No.850/Pdt.G/2021/PN.Dps yang menyatakan Gugatan Penggugat (Debitur) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

2) I Nyoman Arimbawa, SH \n - Bahwa, BPR dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah telah mengajukan Eksekusi Hak Tanggungan kepada Pengadilan Negeri Denpasar. \n - Bahwa, setelah dilaksanakan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada akhirnya BPR dan Debitur telah sepakat melaksanakan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 31 Desember 2021.

B. Dalam Proses Penyelesaian. \n 1) I Gusti Ayu Suci \n - Bahwa, BPR dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah telah mengajukan Eksekusi Hak Tanggungan kepada Pengadilan Negeri Denpasar. \n - Bahwa, terhadap eksekusi hak tanggungan yang telah dimohonkan BPR, sampai dengan saat ini masih dalam proses untuk dilaksanakan Pelelangan II untuk segera dapat mengembalikan kerugian BPR dari hasil penjualan agunan debitur.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Anda	Direksi	Anda	Direksi	Kliring	12.345	keterangan bebas
2	Andi	Komisaris	Andi	Komisaris	Tarik Tunai	12.345	bebas
3	Ande	Komisaris	Ande	Komisaris	Debit	12.345	BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210308	Kegiatan Sosial	Sumbangan sketsa ogoh-ogoh virtual 2021	STT Raksa Mandala Banjar Buruan, Gianyar	100.000
2	20210409	Kegiatan Sosial	Sponsorship Flora	Fakultas Teknologi Pertanian Unud	200.000
3	20210511	Kegiatan Sosial	Dana punia lomba bapang barong	Sekeha Darmodayana Desa Buruan, Gianyar	100.000
4	20211210	Kegiatan Sosial	Donatur HUT	STT Raksa Mandala Banjar Buruan, Gianyar	100.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

nihil

Nama BPR	: PT BPR Partakencana Tohpati
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Jl. Gatot Subroto Timur No.49 (Komplek Ruko Maha Graha Blok 8-10), Denpasar - Bali
Nomor Telepon	: (0361) 461171
Modal Inti BPR	: 5.349.948.933,00
Total Aset BPR	: 64.633.765.843,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,0
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Berdasarkan kertas kerja Selft Assessment Tata Kelola posisi akhir Desember 2021, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil Selft Assessment Tata Kelola sebagai berikut : a). Nilai Komposit dan Predikatnya, hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Tata Kelola dengan nilai komposit 2,02 dan peringkat komposit 2 (baik). b). Total penilaian masing-masing faktor : 1). pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dengan nilai komposit 0,23, 2). pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, nilai 0,25, 3). kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite, nilai 0,00, 4). penanganan benturan kepentingan, nilai 0,30, 5). penerapan fungsi kepatuhan BPR, nilai 0,20, 6). penerapan fungsi audit intern, nilai 0,25, 7). penerapan fungsi audit ekstern, nilai 0,05, 8). penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, nilai 0,21, 9). batas maksimum pemberian kredit, nilai 0,21, 10). rencana bisnis bank, nilai 0,17, 11). Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan internal, nilai 0,16 c) kelemahan dan penyebabnya, Berdasarkan hasil penilaian penerapan tata kelola BPR dengan nilai komposit 2,02, masuk dalam predikat komposit "Baik", hal ini menggambarkan secara umum bahwa pelaksanaan dalam penerapan tata kelola pada BPR telah berjalan baik, dan timbulnya kelemahan-kelemahan diupayakan segera dilakukan perbaikan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,45	0,22	1,17	0.234	Secara umum Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sudah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan khususnya yang berkaitan dengan Tata Kelola BPR
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,85	0,20	1,66	0.249	Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan dalam menjalankan tugasnya dilakukan dengan baik berdasarkan ketentuan yang berlaku
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Pada faktor ini, BPR memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator karena tidak memiliki komite berdasarkan ketentuan, penilaian pada faktor ini khusus diterapkan pada BPR yang memiliki modal inti lebih besar atau sama dengan Rp80 miliar.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	1,20	0,30	3,00	0.300	Tidak terdapat benturan kepentingan selama tahun 2021
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Pelaksanaan penerapan fungsi kepatuhan BPR tergolong baik dan terus diupayakan untuk mensosialisasikan agar tetap patuh atas ketentuan yang terkait dengan BPR guna menekan terjadinya pelanggaran.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,10	1,10	0,25	2,45	0.245	Fungsi Audit Intern BPR dalam pelaksanaannya telah berjalan cukup efektif, kualitas dan cakupan hasil audit cukup baik dan memadai serta pelaksanaan audit yang independen.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,25	2,05	0.051	Pelaksanaan fungsi Audit pihak ekstern yakni dari Akuntan Publik cukup efektif, kualitas dan cakupan hasil audit, cukup baik dan memadai serta pelaksanaan audit yang independen.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,86	0,20	2,06	0.206	Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern sudah berjalan cukup baik, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan dan kedepannya terus dilakukan perbaikan-perbaikan untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,50	1,00	0,35	2,85	0.214	BPR memiliki kebijakan dan prosedur tertulis tentang BMPK, terdapat pelampauan BMPK dalam tahun 2021, baik pada debitur pihak terkait maupun pihak tidak terkait dan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan disampaikan pada otoritas.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	1,00	0,20	2,20	0.165	Direksi dalam penyusunan RBB telah mengacu pada ketentuan POJK yang mengaturnya, namun dalam pelaksanaan tingkat pencapaiannya masih dibawah target yang telah ditetapkan baik karena faktor intern maupun ekstern.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,90	0,20	2,10	0.158	Dalam penerapannya atas pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal telah dilaksanakan sesuai ketentuan
Nilai Komposit						2.0	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	1	Jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang, telah sesuai dengan ketentuan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota dan provinsi yang sama di lokasi Kantor pusat BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank atau lembaga lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	sudah memenuhi ketentuan, Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Propertest) dari OJK dan diangkat berdasarkan RUPS
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah dilakukan dengan independen serta tidak memberikan kuasa umum
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Berdasarkan hasil temuan audit, baik dari intern maupun pihak ekstern sebagian besar Direksi telah menindaklanjutinya
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Data yang diminta Dewan Komisaris sudah dipenuhi
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Dalam pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis, dilakukan atas dasar musyawarah mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Fasilitas yang diterima Direksi berdasarkan hasil RUPS, direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan BPR
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Direksi memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk dapat mengikuti setiap ada pelatihan yang diadakan baik dari intern maupun ekstern
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Direksi mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dan mampu menjalankan tugas serta tanggungjawabnya berdasarkan prinsip kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib kerja direksi sebagai dasar dan acuan dalam menjalankan tugasnya
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,45	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui laporan tahunan dalam RUPS untuk setiap tahunnya
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi menyampaikan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai terkait kebijakan strategis di bidang kepegawaian dalam hal perekrutan karyawan serta yang lainnya
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat direksi dituangkan dalam risalah rapat
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Adanya Pandemi Covid19 yang sampai saat ini masih belum berakhir berdampak signifikan pada sektor riil dan berimbas pula kepada kinerja BPR yang menunjukkan hasil kurang optimal. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bank juga belum semuanya dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan, namun demikian upaya terbaik untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR terus selalu diupayakan.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi menyampaikan laporan penerapan tata kelola kepada OJK, Asosiasi BPR dan pada media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai dengan ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,22	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Telah sesuai ketentuan POJK jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang, sama dengan jumlah anggota Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	2 (dua) anggota Dewan komisaris dan kedua-duanya bertempat tinggal di provinsi yang sama, dimana lokasi Kantor Pusat BPR berada
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bank telah memiliki 2 (dua) komisaris dan salah satunya adalah Komisaris Independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja, sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris Tidak merangkap jabatan pada lebih dari 2 (dua) BPR, sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR/BPRS dan/atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama Komisaris atau Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Seluruh komisaris tidak ada yang memiliki hubungan seperti yang dimaksud
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan nasihat kepada Direksi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melakukan tugasnya yaitu melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak ikut serta di dalam kegiatan operasional BPR.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris telah memastikan kepada Direksi untuk menindak lanjuti temuan audit baik dari intern maupun ekstern
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu untuk BPR dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dewan komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang merugikan bank
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Sudah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku anggota dewan komisaris
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,85	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pejabat eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi BPR, apabila terjadi benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	terdokumentasi
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perbankan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Bank sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan telah dilaporkan kepada OJK
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan dengan baik.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR Telah memiliki ketentuan intern terkait dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi peraturan OJK dan peraturan otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Telah melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan di intern BPR
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Sudah dilakukan pemantauan guna menjaga kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Sudah dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan guna memastikan pelaksanaannya telah sesuai ketentuan yang mengaturnya
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Sudah dilakukan dan merekomendasikannya apabila perlu dilakukan pengkinian ataupun penyempurnaan terkait kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang sudah tidak sesuai.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Adanya kepatuhan terhadap POJK, peraturan perundang-undangan dan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR. BPR telah dapat mengurangi/menurunkan timbulnya pelanggaran/penyimpangan yang terjadi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Sudah dilakukan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang mengaturnya
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai dengan Peraturan OJK
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR telah memiliki pejabat eksekutif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi audit inter
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Sudah dilakukan pengkinian atas pedoman kerja untuk audit intern sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	PE Audit Intern bertindak independen terhadap satuan kerja operasional
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE Audit Intern dalam pelaksanaan fungsi dan hasil auditnya, pertanggungjawabannya langsung dilaporkan kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Cukup maksimal, telah diikuti dalam webinar sejenisnya yang terkait dengan fungsi audit internal
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,10	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	Penerapannya, selalu acuanya sesuai dengan ketentuan agar menghasilkan hasil audit yang optimal

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT BPR Partakencana Tohpati ada dalam katagori BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Audit Intern sudah dilaksanakan dengan cukup baik berdasarkan tahapan-tahapan audit yang harus dilakukan guna mendapatkan hasil audit yang bermutu baik dan akurat sesuai dengan faktanya
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Sudah dilaksanakan dengan cukup baik diikutkan dalam pelatihan/webinar guna peningkatan kompetensi
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Sudah dilaksanakan dengan cukup baik
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Sudah dilaksanakan dengan cukup baik
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT BPR Partakencana Tohpati ada dalam katagori BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	Sudah dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan yang mengaturnya
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Sudah memenuhi aspek-aspek perjanjian kerja dll
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	BPR menunjuk KAP yang sudah terdaftar di OJK
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR melaporkan hasil audit KAP dalam laporan tahunan BPR ke OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	3	Ada deviasi waktu antara realisasi dengan target yang ditetapkan namun tidak signifikan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit sudah sesuai ketentuan OJK

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	Telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko pada BPR
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Telah disusun kebijakan dan pedoman secara tertulis dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyetujui dan melakukan evaluasi atas kebijakan Manajemen risiko dan transaksi yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Telah dilakukan sesuai dengan prosedur
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Penerapan sistem pengendalian intern secara menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penerapan manajemen risiko atas 3 (tiga) jenis risiko sesuai ketentuan yang diwajibkan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Telah dilakukan sesuai dengan prosedur
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Mengembangkan budaya manajemen risiko pada SDM telah dilakukan melalui pelatihan dan/atau sosialisasi terkait manajemen risiko
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	2,14	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,86	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah dilakukan untuk menyusun laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Untuk menyusun laporan produk dan aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada ketentuan yang mengaturnya.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	Sudah memiliki dan dilaksanakan dengan cukup baik
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Sudah dilakukan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Sudah dilakukan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah dilaporkan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	5	Melanggar/melampaui BMPK karena modal BPR tergerus dengan adanya AYDA yang belum dapat diselesaikan melewati batas waktu ketentuan dari OJK dan juga dampak dari BPR dalam kondisi mengalami kerugian

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	3,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,35	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis telah menggambarkan rencana bisnis tahunan termasuk strategis rencana penyelesaian permasalahan BPR.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis BPR telah didukung oleh pemegang saham
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	sudah dilakukan dengan mempertimbangkan ketiga faktor tersebut
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	sudah dilakukan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis termasuk apabila ada perubahan sudah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang mengaturnya
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	sudah dilakukan didukung dengan sumber daya manusia yang memadai untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah membuat laporan keuangan publikasi setiap triwulanan yang materinya sudah menyesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah membuat laporan tahunan yang materinya sudah menyesuaikan dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR Sudah melaksanakan terkait dengan transparansi informasi produk, layanan dan atau penggunaan data nasabah berdasarkan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah dilakukan penyusunan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan berdasarkan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah dilakukan sesuai yang diatur dalam ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2021



LEMBAR PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. DR. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM
Jabatan : Komisaris Utama
2. Nama : Sih Wahyuti, S.Sos
Jabatan : Direktur Utama
- Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Timur No.49 (Komplek Ruko Maha Graha Blok 8-9),
Denpasar - Bali

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Posisi 31 Desember 2021, PT BPR Partakencana Tohpati
2. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, PT BPR Partakencana Tohpati telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.03/2019, tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan mengacu berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
3. Semua informasi dalam laporan Pelaksanaan Tata Kelola, PT BPR Partakencana Tohpati telah dimuat secara lengkap dan benar.

Demikian lembar persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Denpasar, 26 April 2022

PT BPR Partakencana Tohpati

Menyetujui


Sih Wahyuti, S.Sos
Direktur Utama




Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM
Komisaris Utama



**HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN
PENERAPAN TATA KELOLA**

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT BPR Partakencana Tohpati
Alamat : Jl. Gatot Subroto Timur No.49 Denpasar
Nomor Telepon : 0361 461171
Posisi Laporan : 31 Desember 2021
Modal Inti : Rp5.349.948.935,00
Total Aset : Rp64.633.765.843,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Partakencana Tohpati 31 Desember 2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2,02 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1,17	0,234
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1,66	0,249
3	Penanganan Benturan Kepentingan	0,00	0,000
4	Penerapan Fungsi Kepatuhan	3,00	0,300
5	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,00	0,200
6	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2,45	0,245
7	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2,05	0,051
8	Rencana Bisnis BPR	2,06	0,206
9	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2,85	0,214
10	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	2,20	0,165
11	Penerapan Fungsi Audit Intern	2,10	0,158
Nilai Komposit			2,02
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1,17)

Jumlah anggota Direksi PT BPR Partakencana Tohpati 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur.

Secara umum Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sudah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan khususnya yang berkaitan dengan Tata Kelola BPR

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1,66)

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR Partakencana Tohpati sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan dalam menjalankan tugasnya dilakukan dengan baik berdasarkan ketentuan yang berlaku

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0,00)

Tidak Menerapkan Komite.

Pada faktor ini, BPR memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator karena tidak memiliki komite berdasarkan ketentuan, penilaian pada faktor ini khusus diterapkan pada BPR yang memiliki modal inti lebih besar atau sama dengan Rp80 miliar.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 3,00)

Tidak terdapat benturan kepentingan selama tahun 2021

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2,00)

PT BPR Partakencana Tohpati telah memiliki Direktur yang bertugas selain membawahi bidang operasional juga membawahkan fungsi kepatuhan serta Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaksanaan penerapan fungsi kepatuhan BPR tergolong baik dan terus diupayakan untuk mensosialisasikan agar tetap patuh atas ketentuan yang terkait dengan BPR guna menekan terjadinya pelanggaran.



6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2,45)

PE Audit Intern di PT BPR Partakencana Tohpati telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK).

Fungsi Audit Intern BPR dalam pelaksanaannya telah berjalan cukup efektif, kualitas dan cakupan hasil audit cukup baik dan memadai serta pelaksanaan audit yang independen.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2,05)

PT BPR Partakencana Tohpati telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

Pelaksanaan fungsi Audit pihak ekstern yakni dari Akuntan Publik cukup efektif, kualitas dan cakupan hasil audit, cukup baik dan memadai serta pelaksanaan audit yang independen.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2,06)

PT BPR Partakencana Tohpati telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.

Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern secara umum sudah berjalan cukup baik, dalam pelaksanaannya memang masih terdapat beberapa kelemahan dan kedepannya terus dilakukan perbaikan-perbaikan untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang lebih baik.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2,85)

PT BPR Partakencana Tohpati telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK untuk dapat dipakai acuan dalam operasional BPR.

Terdapat pelampauan BMPK dalam tahun 2021, baik pada debitur pihak terkait maupun pihak tidak terkait dampak dari menurunnya permodalan bank akibat dari AYDA yang belum dapat diselesaikan dan telah melewati batas ketentuan sejak diambil alih BPR. Adanya pelampauan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan telah disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2,20)

Rencana Bisnis Bank PT BPR Partakencana Tohpati disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.



Direksi dalam penyusunan RBB telah mengacu pada ketentuan POJK yang mengaturnya, namun dalam pelaksanaan tingkat pencapaiannya masih dibawah target yang telah ditetapkan baik karena faktor intern maupun ekstern.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2,10)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT BPR Partakencana Tohpati telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. BPR juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

- Faktor positif **Aspek Struktur Tata Kelola** adalah BPR senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam struktur organisasi sudah berjalan dengan baik. Dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional PT BPR Partakencana Tohpati yaitu masih dibutuhkannya rekrutmen Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan BPR kedepannya menjadi semakin membaik.
- faktor positif **aspek Proses Tata Kelola** yaitu dimana adanya pemisahan tugas dan fungsi yang jelas dari semua bagian dan telah dituangkan secara tertulis serta dilaksanakan dengan cukup baik. BPR senantiasa selalu mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan sadar akan timbulnya risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola bagi BPR yakni perlunya secara berkelanjutan untuk melakukan kaji ulang atas Kebijakan ataupun SOP yang dimiliki agar tetap selaras dengan ketentuan terbaru dari pihak regulator, guna dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi saat ini dan kedepannya.
- Selanjutnya, dari sisi faktor positif **aspek Hasil Tata Kelola** bahwa BPR masih dapat beroperasi dengan cukup baik terbukti dari likuiditas bank masih terjaga dengan rasio tergolong katagori sehat.

Dari sisi permodalan hingga Desember 2021 belum sesuai dengan ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR, hal ini disebabkan karena BPR mengalami kerugian ditambah juga adanya Agunan Yang Diambil Alih yang telah jatuh tempo belum dapat diselesaikan sehingga diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan KPMM BPR.



Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu mengacu pada hasil pemeriksaan baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal BPR selama tahun 2021 masih terdapat adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi dan atas hal tersebut telah dilakukan tindak lanjut perbaikannya.

Denpasar, 26 April 2022
PT BPR Partakencana Tohpati
Menyetujui



Sih Wahyuti, S.Sos
Direktur Utama



Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS.MM
Komisaris Utama